



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LUMBUNG
KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lumbang Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LUMBUNG KECAMATAN SELEMADEG BARAT KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang

menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.

14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Lumbung Kauh dan Desa Lalanglinggah;
- b. Batas sebelah utara : Desa Angkah;
- c. Batas sebelah timur : Desa Tiyang Gading dan Desa Antosari; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Bengkel Sari dan Desa Antap.

Pasal 3

Penekasan Batas Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Lumbung bagian barat berbatasan dengan Desa Lumbung Kauh dan Desa Angkah, dimulai dari TK 845 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 50.655''$ BT dan $8^{\circ} 28' 17.310''$ LS) tepatnya di sebelah barat batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar sampai pada TK 846 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 3.205''$ BT dan $8^{\circ} 28' 23.490''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah tenggara memotong saluran Subak Anyar Teben Lumbung dan dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Pak Lisna dengan tanah Nyoman Arianta sampai pada TK 847 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 7.712''$ BT dan $8^{\circ} 28' 26.165''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Pak Lisna dengan tanah Pak Made Sukantra, dilanjutkan menyusuri *telabah* yang berada diantara batas tanah Pak Suma dengan tanah I Wayan Suwitadana sampai pada TK 848 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 9.381''$ BT dan $8^{\circ} 28' 24.389''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Suada dengan tanah I Wayan Suwitadana, selanjutnya memotong *Telabah* Lumbung dan dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Pak Ripana dengan tanah I Wayan Suwitadana sampai pada TK 849 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 12.952''$ BT dan $8^{\circ} 28' 25.129''$ LS). Selanjutnya ke

arah timur laut menyusuri batas antara tanah Pak Ripana dengan tanah I Wayan Murnaya sampai pada TK 850 dengan koordinat (115° 0' 14.497" BT dan 8° 28' 22.724" LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Riska dengan tanah I Wayan Murnaya sampai pada TK 851 dengan koordinat (115° 0' 18.171" BT dan 8° 28' 24.660" LS) yang merupakan *Pangkung* Kutek, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Kutek sampai pada TK 852 dengan koordinat (115° 0' 21.743" BT dan 8° 28' 17.455" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi selatan jalan (aset Desa Angkah) yang berbatasan dengan tanah Ketut Winata sampai pada TK 853 dengan koordinat (115° 0' 27.964" BT dan 8° 28' 19.601" LS), selanjutnya ke arah utara memotong jalan sampai pada TK 854 dengan koordinat (115° 0' 27.976" BT dan 8° 28' 19.513" LS), dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi utara jalan (aset Desa Lumbang) yang berbatasan dengan tanah Wayan Sudhiksa sampai pada TK 855 dengan koordinat (115° 0' 29.897" BT dan 8° 28' 19.878" LS) yang merupakan *Pangkung* Pancoran, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Pancoran yang berada diantara batas tanah Wayan Sudhiksa dengan tanah Wayan Sudhiksa sampai pada TK 856 dengan koordinat (115° 0' 39.136" BT dan 8° 28' 3.757" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah I Nyoman Gendra dengan tanah I Nyoman Gendra sampai pada TK 857 dengan koordinat (115° 0' 41.431" BT dan 8° 28' 2.417" LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Nyoman Gendra dengan tanah I Nyoman Gendra sampai pada TK 858 dengan koordinat (115° 0' 42.993" BT dan 8° 28' 3.454" LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan kabupaten yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Suparna sampai pada TK 859 dengan koordinat (115° 0' 47.989" BT dan 8° 28' 3.495" LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Telabah* Tiis yang berada diantara tanah Pak Wayan Sriguna dengan tanah I Nengah Tantrawan, dilanjutkan menyusuri *Telabah* Tiis yang berada diantara tanah I Nengah Sujatra dengan tanah I Nengah Sujatra sampai pada TK 860 dengan koordinat (115° 0' 48.927" BT dan 8° 28' 7.666" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Nengah Sujatra dengan tanah I Wayan Sania Sutinaya sampai pada TK 871 dengan koordinat (115° 0' 54.022" BT dan 8° 28' 9.030" LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung* Pengupit dengan *Pangkung* Lebah Angkah yang berada tepatnya di sebelah selatan tanah I Ketut Arka Wiratama. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Lebah Angkah sampai pada TK 872 dengan koordinat (115° 0' 54.507" BT dan 8° 28' 7.727" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Nyoman Respudiarsa

dengan tanah I Made Suastana, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Nyoman Arkaanta dengan tanah Made Suatana, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Nyoman Arkaanta dengan tanah Pak Arnawa sampai pada TK 873 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 2.228''$ BT dan $8^{\circ} 28' 9.698''$ LS) yang merupakan Jalan Subak Jeron Dewa. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Subak Jeron Dewa sampai pada TK 874 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 6.548''$ BT dan $8^{\circ} 28' 15.583''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Sumarta dengan tanah I Wayan Gama, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Ketut Sumarta dengan tanah Made Suidana sampai pada TK 875 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 11.472''$ BT dan $8^{\circ} 28' 15.439''$ LS) yang merupakan *Tukad* Payan ;

- b. Batas timur Desa Lumbung bagian utara berbatasan dengan Desa Angkah dan Desa Tiyang Gading, dimulai dari TK 875 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 11.472''$ BT dan $8^{\circ} 28' 15.439''$ LS) yang merupakan *Tukad* Payan tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Ketut Sumarta dengan tanah Made Suidana, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad* Payan sampai pada TK 813 yang merupakan jembatan penghubung Desa Lumbung dengan Desa Tiyang Gading dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 11.565''$ BT dan $8^{\circ} 28' 27.487''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan beton sampai pada TK 812 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 3.223''$ BT dan $8^{\circ} 28' 26.121''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan subak sampai pada TK 814 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 51.184''$ BT dan $8^{\circ} 29' 1.694''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Payan tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Pak Bri dan tanah Pak Bri, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad* Payan sampai pada TK 810 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 35.538''$ BT dan $8^{\circ} 29' 17.906''$ LS) yang merupakan batas antara Desa Antosari dengan Desa Lumbung dan Desa Bengkel Sari ;
- c. Batas selatan Desa Lumbung bagian timur berbatasan dengan Desa Antosari dan Desa Bengkel Sari, dimulai dari TK 810 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 35.538''$ BT dan $8^{\circ} 29' 17.906''$ LS) yang berada di aliran *Tukad* Payan yang merupakan batas antara Desa Antosari dengan Desa Lumbung dan Desa Bengkel Sari tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Pan Toha dengan I Ketut Samba, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Pan Toha dengan I Ketut Samba sampai pada TK 809 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 30.781''$ BT dan $8^{\circ} 29' 16.741''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah Nang Merdu dengan tanah I Made Kendra, kemudian memotong *Pangkung* Pancoran dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah I Nengah Astawa sampai pada TK 808 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 21.996''$ BT dan $8^{\circ} 29' 12.885''$ LS),

selanjutnya ke arah selatan menyusuri lebahon sampai pada TK 807 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 20.642''$ BT dan $8^{\circ} 29' 16.162''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Pak Kawan dengan tanah Pak Kawan sampai pada TK 818 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 13.087''$ BT dan $8^{\circ} 29' 13.246''$ LS) yang merupakan jalan subak, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah I Nyoman Sodra dengan tanah I Wayan Sukerta sampai pada TK 819 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.049''$ BT dan $8^{\circ} 29' 9.347''$ LS) yang merupakan *Pangkung* Putek, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* Putek sampai pada pertemuan aliran *Pangkung* Putek dengan *Pangkung* Kayehan Bukal, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung* Putek sampai pada TK 820 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 57.243''$ BT dan $8^{\circ} 29' 13.615''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Pak Yuda dengan tanah I Ketut Mujana, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Nengah Subawa (Pak Bintang) dengan tanah I Ketut Mujana sampai pada TK 821 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 51.671''$ BT dan $8^{\circ} 29' 13.924''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 822 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 45.500''$ BT dan ($8^{\circ} 29' 24.459''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah I Nengah Redita dengan tanah I Ketut Jeger (Nang Losin) sampai pada TK 823 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.787''$ BT dan ($8^{\circ} 29' 24.030''$ LS) yang merupakan lebahon, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri lebahon sampai pada TK 824 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.934''$ BT dan $8^{\circ} 29' 28.232''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah I Ketut Seker (Nang Meneng) dengan tanah I Made Jendra sampai pada TK 825 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 39.563''$ BT dan $8^{\circ} 29' 29.905''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 826 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.485''$ BT dan $8^{\circ} 29' 31.083''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Ketut Gunawan dengan rumah I Ketut Karwa sampai pada TK 827 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 40.630''$ BT dan $8^{\circ} 29' 31.921''$ LS) yang merupakan lebahon, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri lebahon sampai pada TK 828 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 36.298''$ BT dan $8^{\circ} 29' 42.400''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan desa (aset Desa Bengkel Sari) yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Sibug sampai pada TK 829 dengan ($114^{\circ} 59' 29.642''$ BT dan $8^{\circ} 29' 40.358''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas sisi selatan tanah I Wayan Sibug sampai pada lebahon, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri lebahon sampai akhirnya di *Pangkung* Tireman. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri

Pangkung Tireman sampai pada TK 830 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 59.614''$ BT dan $8^{\circ} 30' 13.089''$ LS) yang berada tepatnya di sebelah timur batas sisi selatan tanah I Made Ariawan ; dan

- d. Batas barat Desa Lumbang bagian utara berbatasan dengan Desa Angkah dan Desa Lumbang Kauh, dimulai dari TK 845 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 50.655''$ BT dan $8^{\circ} 28' 17.310''$ LS) tepatnya di sebelah barat batas antara tanah I Gede Agus Toni Wisnaya dengan tanah Nang Sedar, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad* Yeh Balian sampai pada TK 844 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 22.263''$ BT dan $8^{\circ} 27' 50.640''$ LS) yang berada di aliran *Tukad* Yeh Balian tepatnya di sebelah timur batas sisi selatan tanah Pak Edi, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad* Yeh Balian sampai pada TK 843 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 21.373''$ BT dan $8^{\circ} 29' 24.012''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi selatan tanah Nang Kundra yang berbatasan dengan tanah Suarni, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah Nang Kundra dengan tanah Pak Sarka sampai pada TK 842 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 27.316''$ BT dan $8^{\circ} 29' 27.604''$ LS), selanjutnya ke arah selatan memotong jalan kabupaten, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Pak Tuti dengan tanah Pak Sarka, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur villa sampai pada TK 841 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 27.187''$ BT dan $8^{\circ} 29' 31.561''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Tuti dengan tanah milik villa sampai pada TK 840 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 29.423''$ BT dan $8^{\circ} 29' 31.963''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *pangkung* yang berada di sebelah barat tanah Nengah Mutrem sampai pada TK 839 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 29.407''$ BT dan $8^{\circ} 29' 41.172''$ LS) yang merupakan *campuhan Pangkung* Megiing, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Mering, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Made Landra dengan tanah Made Landra, dilanjutkan menyusuri tanah Pak Cahya dengan tanah Made Landra sampai pada TK 838 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 36.260''$ BT dan $8^{\circ} 29' 43.163''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 837 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 32.435''$ BT dan $8^{\circ} 29' 46.411''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Siwa dengan tanah Pak Fepy sampai pada TK 836 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 41.175''$ BT dan $8^{\circ} 29' 50.146''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri lebahon yang berada di sebelah barat tanah Ketut Arsana sampai pada TK 835 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 37.754''$ BT dan $8^{\circ} 29' 53.790''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Hakim dengan Pak Antok, kemudian memotong jalan kabupaten, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Samudra dengan

tanah Pak Antok sampai pada TK 834 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 43.871''$ BT dan $8^{\circ} 29' 55.521''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *lebahan* sampai pada TK 833 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 40.603''$ BT dan $8^{\circ} 30' 0.875''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Dewa Putu Gondra dengan tanah Pak Jaman sampai pada TK 271 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 49.218''$ BT dan $8^{\circ} 30' 6.069''$ LS) yang merupakan *Pangkung* Pedungan, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Gede Jana dengan tanah I Wayan Purja sampai pada TK 272 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 53.952''$ BT dan $8^{\circ} 30' 9.342''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 830 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 59.614''$ BT dan $8^{\circ} 30' 13.089''$ LS) yang merupakan *Tukad* Tireman tepatnya di sebelah timur batas sisi selatan tanah Made Ariawan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat. 

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 99 

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABARAN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA LUMBUNG
KECAMATAN SELEMADEG BARAT

Kode Wilayah : 51.02.03.2005

DESA LUMBUNG
KECAMATAN SELEMADEG BARAT
KABUPATEN TABARAN

U
SKALA 1:6,500



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

BATA WILAYAH		FASILITAS LAYANAN DAN BANGUNAN LAINNYA		INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	
	Desa Negeri		Balai Pendidikan		Jalan
	Desa Perdesaan		Balai Kesehatan		Perairan
	Desa Kelurahan/Kota		Balai Transportasi		Dams Perairan
	Desa Kecamatan		Pasar		Sungai
	Desa Kelurahan/Desa		SPJL		Dam
	Titik Koordinat		Tempat Basah		
	Pilar Basah		Perikanan		
	Kantor Kecamatan		Baduk/Lempang		
	Gudang		Obor/Wilayah		
	Masjid/Rupat		Bangunan Lain		
	Dams				
	Dams Lurah				

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.271	8° 30' 5.069" LS	114° 58' 49.218" BT	29	TK.830	8° 29' 41.172" LS	114° 58' 29.407" BT
2	TK.807	8° 29' 15.182" LS	115° 0' 20.842" BT	30	TK.840	8° 29' 21.963" LS	114° 58' 29.413" BT
3	TK.808	8° 29' 12.865" LS	115° 0' 21.996" BT	31	TK.841	8° 29' 31.561" LS	114° 58' 27.187" BT
4	TK.809	8° 29' 16.241" LS	115° 0' 30.781" BT	32	TK.842	8° 29' 27.604" LS	114° 58' 27.187" BT
5	TK.810	8° 29' 17.906" LS	115° 0' 35.538" BT	33	TK.843	8° 29' 24.012" LS	114° 58' 21.373" BT
6	TK.812	8° 29' 26.121" LS	115° 0' 32.223" BT	34	TK.844	8° 29' 56.913" LS	114° 58' 42.214" BT
7	TK.813	8° 29' 27.487" LS	115° 0' 11.569" BT	35	TK.845	8° 29' 12.210" LS	114° 58' 50.650" BT
8	TK.814	8° 29' 1.694" LS	115° 0' 51.184" BT	36	TK.846	8° 29' 23.490" LS	115° 0' 3.205" BT
9	TK.818	8° 29' 13.246" LS	115° 0' 18.089" BT	37	TK.847	8° 29' 28.169" LS	115° 0' 7.712" BT
10	TK.819	8° 29' 9.347" LS	115° 0' 6.049" BT	38	TK.848	8° 29' 24.389" LS	115° 0' 9.881" BT
11	TK.820	8° 29' 18.615" LS	114° 59' 37.249" BT	39	TK.849	8° 29' 28.129" LS	115° 0' 12.962" BT
12	TK.821	8° 29' 23.844" LS	114° 59' 31.271" BT	40	TK.850	8° 29' 28.724" LS	115° 0' 14.489" BT
13	TK.822	8° 29' 24.459" LS	114° 59' 48.500" BT	41	TK.851	8° 29' 24.460" LS	115° 0' 18.171" BT
14	TK.823	8° 29' 24.030" LS	114° 59' 48.787" BT	42	TK.852	8° 29' 17.455" LS	115° 0' 21.743" BT
15	TK.824	8° 29' 28.232" LS	114° 59' 37.834" BT	43	TK.853	8° 29' 19.601" LS	115° 0' 27.964" BT
16	TK.825	8° 29' 29.905" LS	114° 59' 39.563" BT	44	TK.854	8° 29' 19.513" LS	115° 0' 27.976" BT
17	TK.826	8° 29' 31.083" LS	114° 59' 37.485" BT	45	TK.855	8° 29' 18.878" LS	115° 0' 29.897" BT
18	TK.827	8° 29' 31.921" LS	114° 59' 40.630" BT	46	TK.856	8° 29' 8.757" LS	115° 0' 38.136" BT
19	TK.828	8° 29' 42.400" LS	114° 59' 36.286" BT	47	TK.857	8° 29' 2.412" LS	115° 0' 41.431" BT
20	TK.829	8° 29' 40.358" LS	114° 59' 29.642" BT	48	TK.858	8° 29' 3.454" LS	115° 0' 41.993" BT
21	TK.830	8° 29' 13.089" LS	114° 58' 59.614" BT	49	TK.859	8° 29' 3.489" LS	115° 0' 47.989" BT
22	TK.831	8° 29' 9.492" LS	114° 58' 53.857" BT	50	TK.860	8° 29' 2.260" LS	115° 0' 48.927" BT
23	TK.833	8° 29' 0.875" LS	114° 58' 40.603" BT	51	TK.871	8° 29' 8.030" LS	115° 0' 5.022" BT
24	TK.834	8° 29' 55.521" LS	114° 58' 43.873" BT	52	TK.872	8° 29' 7.727" LS	115° 0' 54.502" BT
25	TK.835	8° 29' 53.790" LS	114° 58' 37.754" BT	53	TK.873	8° 29' 8.698" LS	115° 1' 2.228" BT
26	TK.836	8° 29' 56.149" LS	114° 58' 41.179" BT	54	TK.874	8° 29' 15.583" LS	115° 1' 6.548" BT
27	TK.837	8° 29' 48.411" LS	114° 58' 32.435" BT	55	TK.875	8° 29' 15.489" LS	115° 1' 11.472" BT
28	TK.838	8° 29' 43.163" LS	114° 58' 36.267" BT				



Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2016
2. Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi
Basis Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
Rovyet Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil pengamatan batas desa bersama tim pengesaan batas desa tahun 2023 yang kemudian ditampilkan di atas citra satelit Pleiades